



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN MANGKUKUSUMAN KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahann atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MANGKUKUSUMAN KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MANGKUKUSUMAN

ttd.

SATRIA MAULANA BASITH ALMAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Tri Mur Pujiastanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA TEGAL
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN
MANGKUKUSUMAN KECAMATAN
TEGAL TIMUR KOTA TEGAL UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN MANGKUKUSUMAN KECAMATAN TEGAL TEGAL
KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	BUDI SISWANTO	L	1	Petugas Ketertiban TPS
2	SIFA UL JANNAH	P	1	Petugas Ketertiban TPS
3	SUNARYO	L	2	Petugas Ketertiban TPS
4	MOCHAMMAD MASRUCHI	L	2	Petugas Ketertiban TPS
5	UNTUNG LILO LEGOWO	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6	MAULANA AQIL	L	3	Petugas Ketertiban TPS
7	SAEFUDIN	L	4	Petugas Ketertiban TPS
8	BEJO KUSWORO	L	4	Petugas Ketertiban TPS
9	MUHAMMAD CHOLIL	L	5	Petugas Ketertiban TPS
10	KARJO	L	5	Petugas Ketertiban TPS
11	KHAMIM	L	6	Petugas Ketertiban TPS
12	YUNIAR INDRASANTI	P	6	Petugas Ketertiban TPS
13	WASTO	L	7	Petugas Ketertiban TPS
14	MUHAMAD KHUDORI	L	7	Petugas Ketertiban TPS
15	MOH. SUHARNO	L	8	Petugas Ketertiban TPS
16	NUR RAJIMAN	L	8	Petugas Ketertiban TPS
17	SUWARDI	L	9	Petugas Ketertiban TPS
18	WAHYONO	L	9	Petugas Ketertiban TPS
19	WAHYUDI	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	M. PRASETYO WIBOWO	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21	JOKO MUJIARTO	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	SYARIF MURTADHO	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23	LASIMAN	L	12	Petugas Ketertiban TPS

24	ARIF BUDIMAN	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25	MOH. SOFI	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26	KARYONO	L	13	Petugas Ketertiban TPS
27	AGUS WALUYO	L	14	Petugas Ketertiban TPS
28	JAKHORI	L	14	Petugas Ketertiban TPS
29	HENDRO EDIHARSO	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	SUWANDI	L	15	Petugas Ketertiban TPS

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA PANITIA PENGUMUTAN SUARA
KELURAHAN MANGKUKUSUMAN

ttd.

SATRIA MAULANA BASITH ALMAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Tri Mur Pujiastanto

